



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

**PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN/PEMERIKSAAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN
APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), pemerintah berkewajiban menindaklanjuti laporan hasil pengawasan/emeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
- b. bahwa agar pelaksanaan tindak lanjut tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar diperlukan suatu pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN/ PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK RI adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Padang.
5. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah Laporan yang memuat seluruh hasil pengawasan/pemeriksaan berupa data temuan, kesimpulan hasil pengawasan/pemeriksaan dan saran/rekomendasi yang bersifat formal, lengkap dan final setelah ditanggapi oleh Pimpinan Unit Instansi yang diperiksa (audit).
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang.
7. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
8. Pemeriksaan Operasional adalah segala usaha untuk kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa untuk mengetahui atau menilai dengan cermat dan seksama kenyataan yang sebenarnya mengenai kegiatan suatu entitas apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau rencana yang telah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisien, efektif dan ekonomis.
9. Pemeriksa/Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional atau Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungan Inspektorat Kota Padang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk pelaksanaan pemeriksaan.
10. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah lembaga /unit kerja dilingkungan Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan melalui kegiatan pemeriksaan/audit, rewiu, pemantauan, asistensi, konsultasi dan sosialisasi yang terdiri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Utama/Inspektorat LPND, Inspektorat dan Perbendaharaan Mabes TNI/Angkatan, Inspektorat Pengawasan Umum Kepolisian RI, Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Inspektorat Propinsi/Kabupaten Kota.
11. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, rewiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
12. Pengawasan regular adalah pengawasan yang dilakukan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
13. Pengawasan Masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik yang dilaporkan secara langsung/tidak langsung maupun melalui media cetak/elektronik.
14. Entitas adalah istilah yang mendefinisikan batasan instansi atau unit kerja yang diperiksa.

15. Kasus adalah temuan atau bagian temuan pengawasan yang berindikasi adanya tindak pelanggaran.
16. Pemeriksaan pengaduan masyarakat adalah proses indentifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen , obyektif dan profesional berdasarkan standar yang berlaku untuk mencari kebenaran atas pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Aparatur Negara yang mengakibatkan kerugian masyarakat dan/atau Negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
17. Laporan Hasil Pengawasan /Pemeriksaan yang selanjutnya di singkat LHP adalah Laporan yang memuat seluruh hasil pengawasan/pemeriksaan berupa data temuan, kesimpulan hasil pengawasan/pemeriksaan dan saran/rekomendasi yang bersifat formal, lengkap dan final setelah ditanggapi oleh Pimpinan Unit Instansi yang diperiksa (auditi).
18. Temuan adalah keadaan/fakta/bukti yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan paling kurang memiliki saran/rekomendasi sebagaimana yang tercantum dalam LHP.
19. Saran/rekomendasi adalah saran dari pemeriksa/pengawas berdasarkan hasil pemeriksaan/pengawasan yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
20. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan yang selanjutnya disebut TLHP adalah Tindak Lanjut yang dilakukan pejabat yang berwenang dalam rangka melaksanakan saran/rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan.
21. Pejabat berwenang adalah pejabat/pegawai yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan dan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tingkat kewenangan dan tanggung jawabnya.
22. Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat untuk menentukan bahwa Pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
23. Rapat koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan TLHP.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, meliputi koordinasi perencanaan , pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan adalah hasil dari Pemeriksaan BPK RI dan APIP.

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
Bagian Kesatu
TLHP BPK RI
Pasal 5

Mekanisme pelaksanaan TLHP BPK RI adalah sebagai berikut :

- a. pejabat berwenang wajib menindaklanjuti saran/rekomendasi yang tercantum dalam LHP BPK RI paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima;
- b. dokumen/bukti pelaksanaan TLHP BPK RI disampaikan oleh kepala SKPD kepada BPK RI melalui dan dikoordinir oleh Inspektorat;
- c. tata cara penyampaian perkembangan pelaksanaan LHP BPK RI mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur oleh BPK RI.

Bagian Kedua
TLHP APIP
Pasal 6

Mekanisme pelaksanaan TLHP APIP adalah sebagai berikut :

- a. pejabat berwenang wajib menindaklanjuti saran/rekomendasi yang tercantum dalam LHP APIP paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak LHP diterima;
- b. dokumen/bukti pelaksanaan TLHP APIP Inspektorat wajib disampaikan oleh Kepala SKPD kepada APIP Inspektorat sebagai pihak yang menerbitkan LHP;
- c. dokumen/bukti Pelaksanaan TLHP APIP BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Utama/Inspektorat LPND dan Inspektorat Propinsi disampaikan oleh Kepala SKPD kepada APIP Penerbit LHP melalui dan dikoordinir oleh Inspektorat;
- d. tata cara penyampaian perkembangan pelaksanaan TLHP APIP mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur oleh APIP.

BAB V
STATUS TLHP
Pasal 7

- (1) Inspektorat melakukan verifikasi dokumen/bukti pelaksanaan TLHP untuk menentukan status tindak lanjut atas LHP.

- (2) Verifikasi dokumen/bukti pelaksanaan TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya dokumen/bukti pelaksanaan TLHP.

Pasal 8

Status TLHP sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (8) diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. selesai, apabila saran/rekomendasi dalam LHP telah ditindaklanjuti dan disetujui oleh pihak yang menerbitkan LHP;
- b. belum sesuai/dalam proses, apabila saran/rekomendasi telah dilaksanakan dengan memberikan dokumen/bukti pendukung tetapi belum mendapat persetujuan dari pihak yang menerbitkan LHP;
- c. belum ditindaklanjuti, apabila saran/rekomendasi belum dilaksanakan oleh pejabat yang bertanggung jawab; atau
- d. tidak dapat ditindaklanjuti apabila saran/rekomendasi ternyata mengandung kelemahan sehingga tidak dapat ditindaklanjuti dengan persetujuan pihak yang menerbitkan LHP.

BAB VI

MONITORING

Pasal 9

Inspektorat wajib melakukan monitoring atas pelaksanaan TLHP BPK RI dan APIP pada SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang;

Pasal 10

Monitoring sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dapat dilakukan melalui:

- a. gelar pengawasan daerah;
- b. rapat pemutakhiran data;
- c. rapat Koordinasi Penyelesaian TLHP;
- d. surat menyurat;
- e. kunjungan ke lapangan.

Pasal 11

- (1) Gelar pengawasan daerah dan rapat pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (2) Rapat koordinasi penyelesaian TLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diselenggarakan secara berkala;
- (3) Surat menyurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilaksanakan setiap saat sesuai kebutuhan;
- (4) Kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Untuk memudahkan monitoring TLHP, Inspektorat Kota Padang mengadministrasikan seluruh temuan dan rekomendasi dengan tertib.
- (2) Inspektorat wajib melakukan penelitian dan penilaian atas dokumen bukti pelaksanaan TLHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dan Pasal 6 huruf b.
- (3) Tindak lanjut dinyatakan selesai apabila telah dilakukan klarifikasi tindak lanjut antara Kepala SKPD dengan APIP dan BPK RI sebagai pihak yang menerbitkan LHP.

BAB VII

PENATAUSAHAAN

Pasal 13

- (1) Inspektorat wajib melakukan inventarisasi data untuk jenis temuan yang saran/rekomendasinya bersifat pengenaan sanksi administratif dari Walikota dan jenis temuan yang bersifat kerugian Negara/Daerah atau kewajiban setor kepada Negara/Daerah.
- (2) Inspektorat wajib menyusun dan menyampaikan Ikhtisar laporan hasil pemantauan/monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan BPK RI dan APIP kepada Walikota.
- (3) Inspektorat wajib menyimpan dokumen/bukti pelaksanaan TLHP paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Setiap pejabat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dikenakan sanksi berupa :

- a. Peringatan lisan;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Sanksi disiplin kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 15

Peringatan lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan oleh inspektorat selaku koordinator kepada pejabat yang melanggar ketentuan setelah diterimanya LHP dari BPK RI maupun APIP.

Pasal 16

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan sebagai berikut :

- a. Peringatan tertulis I dengan warna kertas *kuning*, apabila setelah 3 (tiga) bulan sejak LHP diterima ternyata seluruh atau sebagian temuan dalam LHP belum ditindaklanjuti;
- b. Peringatan tertulis II dengan warna kertas *merah*, apabila 2 (dua) bulan sejak peringatan I diberikan, ternyata seluruh atau sebagian temuan dalam LHP belum ditindaklanjuti.

Pasal 17

Sanksi disiplin kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dapat berupa:

- a. salah satu hukuman disiplin ringan, apabila dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) bulan sejak peringatan lisan diterima dan ternyata seluruh atau sebagian temuan dalam LHP yang menjadi tanggung jawabnya belum ditindaklanjuti.
- b. salah satu hukuman disiplin sedang, apabila dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan sejak peringatan tertulis I diterima dan ternyata seluruh atau sebagian temuan dalam LHP yang menjadi tanggung jawabnya belum ditindaklanjuti.
- c. salah satu hukuman disiplin berat, apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) tahun sejak peringatan tertulis II diterima dan ternyata seluruh atau sebagian temuan dalam LHP yang menjadi tanggung jawabnya belum ditindaklanjuti.

Pasal 18

Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 disesuaikan dengan hirarki dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang .

Ditetapkan di Padang,
pada tanggal 31 Oktober 2014

WALIKOTA PADANG,

ttd

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 31 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ttd

NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014 NOMOR 33.